

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, dalam realitas masyarakat di sekitar kita kepemilikan atas harta merupakan standarisasi dalam menentukan kebahagiaan hidup seseorang, harta yang melimpah menunjukkan bahwa ia adalah orang yang berbahagia. Sehingga dengan asumsi tersebut, cukuplah menjadi sebuah alasan mengapa manusia cenderung berlomba-lomba untuk memperbanyak harta kekayaan yang dimiliki, karena kebutuhan manusia atau kesenangan manusia terhadap harta sama posisinya dengan kebutuhan hidup manusia terhadap anak dan atau keturunan. Sehingga dengan demikian kebutuhan manusia terhadap harta merupakan kebutuhan yang mendasar.¹

Salah satu jalan manusia memperoleh harta adalah lewat warisan. Hukum waris adalah merupakan bagian dari hukum Islam dan menduduki tempat yang sangat penting dalam Hukum Islam. Ayat Alquran mengatur sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti dialami oleh setiap orang. Hukum waris adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang masalah harta, apabila tidak diatur secara rinci hal ini akan mengakibatkan timbulnya sengketa dalam keluarga bahkan perselisihan itu akan berakibat sangat fatal, bahkan sampai pertumpahan darah di antara keluarga sendiri, ada kalanya karena masih sangat kental pengaruh kebiasaan ataupun hukum adat, yakni dengan penundaan pembagian harta peninggalan pewaris hal ini akan

¹ Wening Purbatin Palupi, *Harta Dalam Islam*, At-Tahtdzib, Vol.1, No. 2, (April 2013), h.155

berakibat fatal baik kepada ahli waris maupun terhadap harta peninggalan tersebut habis tidak terbagi sebagaimana mestinya.²

Sebagaimana tertulis pada pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) KHI terkait ahli waris pengganti sangat mempunyai pengaruh dalam pembagian harta warisan. Pengaruhnya yaitu menjadikan adanya pihak yang sebelumnya tidak berhak mendapat warisan mejadi berhak memperoleh warisan, termasuk dari seberapa banyak perolehan yang akan didapatnya. Biasanya, ahli waris pengganti diberikan kepada cucu pancar laki-laki ataupun perempuan dan selanjutnya ke bawah.

Disebutnya ahli waris penganti dalam paal 185 KHI dianggap sangat berani, sebab ahli waris pengganti sebelumnya tidak dikenal dalam hukum Islam terutama fikih klasik. Penentuan dalam pasal 185 KHI terkait waris pengganti dianggap sebagai suatu strategi terhadap pelembagaan hak cucu atas warisan ayahnya yang terlebih dahulu meninggal dari kakeknya. Hal ini dapat dipahami dalam kalimat “ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari si pewaris, sehingga posisinya memungkinkan diisi oleh anaknya”. Kalimat tersebut juga dapat dimaknai ada bagian warisan untuk cucu keturunan perempuan dalam kondisi ayahnya terlebih dahulu meninggal dari kakek. Terdapat keterangan lain, pada umumnya sistem pembagian warisan dalam Islam, cucu pancar perempuan tidaklah mungkin menduduki posisi ibu mereka ketika terdapat anak laki-laki.

Terkait konsepnya dalam pasal 185 masih dianggap kabur, disebabkan karena tidak adanya penjelasan mengenai pasalnya. Status KHI sebagai bahan hukum bagi Pengadilan Agama sekaligus dijadikan pedoman dalam menetapkan perkara perihal ahli waris pengganti.⁶⁸

² Saifullah Basri, *Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam*, jurnal kepastian hukum dan keadilan, vol.1, no.2, (juni 2020), h. 38

Disamping masih dianggap kabur dan belum tegas, sehingga menimbulkan tafsiran yang beragam pula di kalangan para hakim dalam menetapkan suatu perkara.³

Ilmu waris dalam kitab fikih dikenal dengan ilmu Faraidh. Secara etimologi *lafaz faraid* adalah bentuk jamak dari *faridah* (suatu yang diwajibkan), di nambil dari kata *al-fardu* (kewajiban) yang memiliki makna etimologi dan terminologi. Secara etimologi kata *al-fardu* memiliki beberapa arti, di antaranya adalah : *al- wajibu* (wajib), *al-muqaddaru* (diperkirakan), *al- qat'u* (ketetapan/kepastian), *al-inzalu* (menurunkan), *at-tabayun* (penjelasan), *al-nasibu al-muqaddaru al-mafrudu* (bagian yang ditentukan). Dan dinamakan *al-fardu* sebagai *fardan* karena ada karakteristik dari ilmu tersebut yang langsung ditetapkan oleh Allah SWT.

Sementara secara terminology, ilmu *faraid* memiliki beberapa definisi, yaitu:

- a. ilmu yang mempelajari tentang tatacara pembagian warisan kepada yang berhak menerimanya.
- b. ilmu tentang aturan dan peraturan dari fiqh dan hisab (hitungan) yang diketahui dengannya setiap bagian ahli waris.
- c. disebut juga dengan *fiqh al-mawaris* dan *ilmu al-hisab* untuk mengetahui badan menghitung setiap harta waris yang ditinggalkan.
- d. hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *ilmu faraid* atau ilmu mawaris, yaitu ilmu yang diambil dari al-qur'an, sunnah, ijma' ulama dan ijtihad ulama, untuk mengetahui

³ Ishlachuddin Almubarrok, *Ahli Waris Pengganti (Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, h.36-37

ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi, dan mengetahui kadar kadar bagian setiap ahli waris serta tata cara pembagiannya.⁴

Ayat Al-Qur'an

a) Qs. An-nisa/4:7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

b) Qs. An-nisa/4:8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Artinya:

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Sunah Nabi

Hadis nabi muhammad saw yang secara langsung mengatur ke warisan adalah:

1. hadis nabi dari ibnu abbas menurut riwayat al-bukhari dalam al-bukhariy

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(أَحْمُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرِ)

⁴ Muhibbussabry, Fikih Mawaris, (MEDAN: Pustaka Mitra Jaya, 2020), h. 1-2

Artinya :

Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat.”⁵

Dalam hukum islam, ada beberapa yang perlu dipertegas, yaitu pewaris, harta peninggalan (*turkah*), dan ahli waris. Dengan kata lain, rukun waris mencakup tiga hal, yaitu (1) pewaris (*muwarits*), (2) harta peninggalan (*mauruts*), dan (3) ahli waris (*waarits*). pewaris (*muwarits*) adalah orang yang meninggalkan ahli waris dan tirkah atau harta peninggalan beragam islam, sedangkan tirkah atau harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh muwaris atau pewaris yang dapat berupa: 1. Harta peninggalan pewaris yang bisa dinilai dengan uang, piutang, atau aktiva 2. Harta peninggalan pewaris yang berupa hutang yang belum terbayar saat pewaris wafat atau pasiva. 3. Harta yang dimiliki bersama dari pasangan suami dan istri dengan ketentuan apabila saat akad dilangsungkan nikah ada syirkah. 4. Harta bawaan yang didapatkan suami atau istri sebelum berlangsung akad nikah, baik yang berasal dari harta hibah, warisan, atau usaha. 5. Harta milik suami dan istri setelah akad perkawinan, akan tetapi tidak didapatkan usaha yang dilakukan bersama, seperti mendapatkan harta warisan, hibah, atau lainnya.⁶

Sementara ahli waris adalah seseorang yang memiliki hubungan darah (*kerabat*) atau pernikahan dengan *muarits* atau pewaris saat meninggal dan Bergama islam serta tidak ada penghalang untuk bisa menjadi ahli waris dikarenakan hukum. Dengan kata lain, ahli waris adalah

⁵ Shahih al-Bukhariy IV, (Kairo : Daar Wa Mathba’ al Sya’biy), h. 181

⁶ Siti Hamidah, *Hukum Waris Islam*, (MALANG: UB press, 2021), h.4

sekumpulan dari orang atau individu atau kerabat yang berhak mendapatkan harta warisan, misalnya,

1. Anak dan keturunannya, baik yang laki laki atau yang perempuannya
2. Kedua orang tua (ibu atau bapak) dan apabila mereka sudah tidak ada, maka penggantinya
3. Sodara baik laki laki atau perempuan dan keturunannya, dan pasangan suami istri.⁷

Sedangkan rukun waris dibagi menjadi tiga bagian di antaranya :

1. *Al-nuarrits*, yaitu mayit.
2. *Al-warits*, yaitu dia yang masih hidup setelah meninggalnya *al-muwarruts*
3. *Alhaqqul Mauruts*, yaitu harta peninggalan

Sedangkan penyebab warisan ada tiga :

1. Menikah dengan akad yang benar, hanya dengan akad nikah maka suami bisa mendapat harta warisan istrinya dan istri pun bisa mendapat jatah dari suaminya.
2. Nasab (keturunan), yaitu kerabat dari arah atas seperti kedua orang tua, keturunan seperti anak, kearah samping seperti saudara, paman serta anak anak mereka
3. Perwalian, yaitu ashoba yang disebabkan kebaikan seseorang terhadap budaknya dengan menjadikannya merdeka, maka dia berhak untuk mendapatkan waris jika tidak ada ashobah dari keturunannya atau tidak ada ashab furudh.

⁷ Yinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam Dilengkapi Contoh Kasus Dan Penyelesaiannya*, (MALANG: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), h. 37

Penghalang waris ada tiga :

1. Pebudakan: seorang budak tidak bisa mewarisi dan tidak pula mendapat waris, karena dia milik tuannya
2. Membunuh tanpa dasar: pembunuh tidak berhak untuk mendapat waris dari orang yang dibunuhnya
3. Perbedaan agama: seorang muslim tidak Mewari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi muslim.⁸

Dijelskan pula dalam pasal 173 seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karna:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiyaya beret para pewaris
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukam yang lebih berat.⁹

Suatu hal yang menarik bagi penulis untuk melakukan analisis terkait anak dari seseorang yang terhalang menjadi waris berhak atau tidaknya menggantikan orangtuanya menjadi ahli waris pengganti dengan pewaris karena jalur kekerabatan (nasab) adalah salah satu penyebab menjadi ahli waris. Bedanya, pada konsep mawaali secara umum hanya dijelaskan penghubung antara ahli waris pengganti dengan pewaris tidak ada tanpa menyebutkan alasan yang spesifik, sedangkan yang lebih spesifik dikarenakan ahli waris meninggal dunia. Pada dasarnya anak seorang yang terhalang menjadi ahli waris (baik ahli waris masih hidup

⁸ Muhammad Bin Ibrahim At-Tuwaijri, *Ringkasan Fiqh Islam*, (Jakarta: Islam Hause 2012), h.6

⁹ Suryati, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Andi, 2017), h.21

ataupun sudah meninggal atau bahkan terhalang seperti yang akan penulis analisis dengan menggunakan maqasid al-shari'ah) juga memiliki sebab yang sama terkait bisa atau tidaknya menggantikan ahli waris menjadi ahli waris pengganti yaitu kekerabatan.

Dari pemaparan diatas, penulis ingin melakukan penelitian dan membahasnya dalam sebuah skripsi dengan *judul* ***“PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH TENTANG AHLI WARIS (KAJIAN PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM)”***

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah ini sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep ahli waris pengganti dalam pasal 185 KHI
2. Bagaimana ahli waris pengganti dalam KHI Pasal 185 perspektif maqashid al-syariah

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep ahli waris pengganti dalam KHI
2. Untuk mengetahui ahli waris pengganti dalam KHI Pasal 185 perspektif maqashid al-syariah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini mencakup dua hal, yakni manfaat teoritis dan praktis.

Manfaat Teoritis : kajian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran dan pemahaman tentang ahli waris pengganti dalam pasal 185 KHI serta mengetahui tentang kriteria ahli waris pengganti dalam tinjauan Maqashid Syariah.

Manfaat praktis : kajian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan tentang ahli waris pengganti dalam pasal 185 KHI perspektif Maqashid Syariah.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sehubungan dengan masalah-masalah yang dikemukakan diatas, penulis menyadari bahwa penelitian ini bukanlah satu-satunya yang ada dalam daftar literatur . sebelumnya, pernah ada yang membahas terkait judul yang peneliti lakukan. Penelitian yang dimaksudkan antara lain :

1. Skripsi dengan judul studi pasal 185 kompilasi hukum islam tentang waris pengganti (*sebuah tinjauan mashlahah*) yang ditulis pada tahun 2013 oleh Fenky Permadhi, mahasiswa UIN Maliki Malang, Fakultas Syariah, Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah . di dalam skripsi ini di bahas mengenai ahli waris pengganti yang bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris. Yang menjadi pokok permasalahannya adalah terkait tinjauan mashlahah terhadap kedudukan ahli waris pengganti
2. Artikel yang ditulis oleh Ishlachuddin Almubarrok, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul ahli waris pengganti (studi pasal 185 kompilasi hukum islam). Fokus penelitian pada artikel ini adalah tentang kedudukan hukum ahli waris pengganti dalam kewarisan islam di Indonesia yang dirumuskan secara tentatif di KHI pada pasal 185 ayat 1, serta hak cucu yang ter mahjub dalam formulasi fikih klasik dengan merujuk pada pasal 185 KHI.
3. Tesis dengan judul ahli waris pengganti dalam kompilasi hukum islam yang ditulis oleh Muhammad Mustofa, mahasiswa program pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam tesis ini membahas terkait alasan kompilasi hukum islam menetapkan

adanya ahli waris pengganti dengan menggunakan penelitian hukum dengan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan bahan pustaka atau dokumen .

F. Kerangka Pemikiran

Sistem kewarisan yang telah ada selama ini dalam batas-batas tertentu ternyata masih menimbulkan banyak permasalahan dan tidak dapat membumi dengan masyarakat setempat. Hal ni disebabkan antara lain karena hukum waris merupakan ekspresi langsung dari teks suci (ayat dan nas) sehingga dianggap sebagai hukum yang berlaku mutlak dan tidak ada kemungkinan untuk melakukan penafsiran ulang, sedangkan kondisi sosial masyarakat membutuhkan suatu bentuk hukum yang dapat mengakomodasikan semua persoalan yang berkembang dalam masyarakat yang terjadi sedemikian pesat.¹⁰

Pada kenyataannya kewarisan mengalami perkembangan yang sangat berarti bagi umat Islam di Indonesia, dan itu disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pola pemikirannya bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, diantaranya hukum kewarisan Islam yang mengalami perkembangan adalah adanya ahli waris pengganti, yang penerapannya di negara Indonesia telah diatur dalam KHI.¹¹

KHI disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial (mencakup hukum perkawinan, kewarisan dan perkawinan) yang diberlakukan dalam peradilan di lingkungan peradilan, ia menjadi salah satu dasar untuk pengambilan keputusan hukum terhadap perkara-

¹⁰ Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1978), h.80

¹¹ Amir Hamzah, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Malang : IKIP, 1996), h.34.

perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Memperhatikan adanya perubahan dan pembaharuan yang dimuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI),¹²

Membahas Hukum Kewarisan Islam di Indonesia sama dengan hukum-hukum Islam lainnya, yang tidak dapat dilepaskan dari pendapat madzhab fiqih Islam yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'i dan Hanabilah. Keempat madzhab ini kemudian dikenal dengan sebutan paham Ahlussunnah. Konstruksi pemikiran keempat madzhab ini sangat berpengaruh terhadap pemikiran para tokoh ahli hukum Islam setelahnya termasuk di Indonesia dalam mensikapi perkembangan hukum Islam. Sebab, pola dalam proses ijtihad selama ini cenderung logic of repeatation (pemikiran yang hanya mengulangulang yang sudah ada) dan logic of justification (karya-karya yang hanya menjustifikasi yang telah ada) dan hampir-hampir tidak didukung oleh logic of discovery (logika yang mendorong lahir-nya penemuan-penemuan baru) walaupun ada perkembangan ijtihad yang kemudian menghasilkan beragam fatwa yang berbeda antara para ulama.

Sementara dalam Islam pola atau metode seperti itu tidak dilarang atau dipandang sah. karena untuk menemukan hukum dengan cara ijtihad dianjurkan dan ijtihad itu sendiri merupakan sumber hukum ketiga selain al-Quran dan as-Sunah (alHadits) dan merupakan suatu keharusan (necessity), kebutuhan (need), bahkan menjadi "lebih penting dan lebih sentral" dari al-Quran maupun al-Hadits dalam proses penemuan hukum.' Proses ijtihad ini tentu saja dengan syarat apabila dalam sumber hukum utama, al-Quran dan al-Hadits tidak menyebutkan atau tidak mengatur, maka manusia diberi kebebasan untuk menemukan hukumnya sendiri

¹² Asriati "Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum* Volume 10, Nomor 1, (Januari 2012) hal.24

dengan batasan tidak boleh bertentangan dengan hukum utamanya, atau dengan kata lain bahwa hasil ijtihad itu tidak boleh menghalalkan yang diharamkan agama dan mengharamkan yang dihalalkan agama.

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang di namakan kematian. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Untuk pengertian hukum waris sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan Ilmu Hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masi beranekaragam. Misalnya saja, wirjono protjodokoro, menggunakan istilah “hukum warisan”. Hazairin, mempergunakan istilah “hukum kewarisan” dan soepomo menyebutnya dengan istilah “hukum waris”.¹³

Terjadinya waris mewaris dalam hukum kewarisan Islam, ada tiga sebab mewaris, yaitu karena perkawinan, hubungan kekerabatan, dan karena wala atau “perwalian” kekerabatan yang timbul membebaskan perbudakan, Karena perkawinan yang sah menimbulkan hubungan kewarisan, jika seorang suami meninggal dunia, maka istrinya atau jandanya mewarisi harta suaminya, demikian juga jika seorang istri meninggal dunia, maka suaminya mewarisi harta istrinya. Yang dimaksud dengan hubungan kekerabatan di sini adalah hubungan famili, hubungan kekerabatan ini menimbulkan hak waris jika salah satu meninggal dunia. Misalnya, antara anak dengan orang tuanya.

“*Wala*” yaitu hubungan hukmiah, suatu hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam, karena majikan/tuannya telah memberikan

¹³ Badrah uyuni, Muhammad Adnan, *Penerapan Hukum Waris Islam Dikalangan Umat Islam*, El Arbah, Volume.5, Nomor.1 (April,2021), hal. 25-26

kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya, tegasnya jika seorang tuan memerdekakan budaknya, maka terjadilah hubungan keluarga yang disebut wala'ul 'itqi, dengan adanya hubungan tersebut seorang menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekakannya itu, dengan syarat budak yang bersangkutan tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik karena hubungan kekerabatan maupun perkawinan, akan tetapi masa kini “wala” di Indonesia tidak ada. Menyangkut kedudukan ahli waris pengganti mengandung sifat prinsip keadilan dalam hukum Islam, yang diantaranya meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum keluarga dan waris, Allah SWT memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal, perintah adil berlaku bagi setiap orang tanpa pandang bulu, termasuk dalam pembagian waris. Dalam warisan Islam mengalami perkembangan pembentukan hukum waris sebagaimana dikemukakan Munawir Sjadzali, makin meningkatnya semangat kembali kepada agama di kalangan masyarakat Islam di Indonesia, tetapi harus diakui masih cukup banyaknya sikap “mendua” dalam penataan hukum Islam, artinya belum konsekuen.

Dari segi prinsip keadilan dapat dilihat pendapat Munawir yang menyebutkan bahwa, banyak keluarga yang mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan pre-emptiv, (mendahului) pada masa hidup membagikan sebagian besar dari kekayaan kepada anak-anaknya dengan bagian sama besarnya tanpa membedakan jenis kelamin, sebagai hibah, atau di Kalimantan Selatan lebih dikenal dengan “wasiat wajib” dengan demikian pada waktu pewaris meninggal, kekayaan tinggal sedikit atau hampir habis, dalam kasus tersebut memang tidak terjadi

penyimpangan, namun apakah penataan hukum Islam atau melaksanakan ajaran agama dengan semangat seperti itu sudah betul?

Terjadinya penyimpangan dari faraaaid tersebut tidak selalu disebabkan oleh tipisnya keyakinan terhadap agama tetapi dapat juga disebabkan oleh pertimbangan untuk kebaikan dikemudian hari, tetapi diharapkan dapat memenuhi prinsip keadilan dalam hukum Islam, yang membawa kebaikan dunia akhirat. Dari uraian tersebut terdapat beberapa permasalahan untuk dapat diteliti seperti adanya ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam, apakah ada hubungan kedudukan ahli waris dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam, baik dari segi prinsip keadilannya maupun dari hukumnya.¹⁴

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini untuk memudahkan bagi setiap kajian hukum guna mempermudah suatu penelitian penggolongan jenis dan bentuk suatu penelitian ditentukan pada klasifikasi pedoman yang dijadikan sebagai acuan dalam mengklasifikasikan penelitian tersebut. Tetapi setidaknya, secara umum maupun khusus dapat dicatat jenis-jenis penggolongannya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan informasi atau data dengan bantuan berbagai macam material yang berada di perpustakaan, seperti buku teks, jurnal, buletin, yearbook, dan sumber lainnya yang lebih relevan.

¹⁴ Sofyan Mei Utama, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam* Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, (Februari 2016), h.70-71

2. Sumber Data

Secara garis besar sumber data ada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data asli dari sumber tangan pertama, buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kitab fiqh Maqashid Syariah.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,¹⁵ misalnya lewat orang lain atau dokumen. Atau dengan kata lain, data sekunder adalah data yang datang dari tangan kedua (dari tangan yang kesekian) yang tidak seasli data primernya. Adapun untuk data sekundernya penulis menggunakan buku-buku, jurnal, atau majalah yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

c. Data Tersier yakni bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu seperti, esiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), dan internet dalam artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini penulis mengumpulkan data secara objektif, akurat dan faktual, sehingga data yang dilakukan melalui *library research* dengan menggunakan penelitian kualitatif untuk mencari referensi yang berkaitan hukum dan mempunyai relevansi dari sudut

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h.225

pandang partisipasi secara deskriptif. Dengan kata lain, metode ini menjelaskan pada penelitian yang bersifat memberikan gambaran. Sedangkan teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah studi pustaka.

4. Analisis data

Data adalah salah satu bagian terpenting dalam suatu penelitian atau kajian yang ilmiah yang bersifat empiris, akademis dan objektif, hal tersebut terjadi karena pada hakikatnya penelitian adalah pencarian data yang nantinya dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjawab rumusan permasalahan yang diajukan. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen.¹⁶

Data yang didapatkan dalam riset ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer menurut Sugiyono merupakan sumber data yang langsung memberikan kepada pihak pengumpul data. Sedangkan data sekunder merupakan data sumber yang didapatkan secara tidak langsung dari pihak yang memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau dokumen.¹⁷

Setelah melaksanakan pengumpulan data dengan menggunakan teknik pada sub-bab teknik pengumpulan data, kemudian dilakukan teknik analisa data. Analisa data ini dimaksudkan agar data yang diperoleh dari lapangan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami sebagai upaya menemukan jawaban atas permasalahan penelitian. Proses analisa data dimulai dengan menelaah dan mengkategorikan seluruh data yang

¹⁶ Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif...*, h. 99.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D.....* h. 137.

tersedia baik yang diperoleh melalui wawancara, observasi, studi pustaka maupun dokumentasi. Langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi data dengan menyusun abstraksi-abstraksi yang merupakan rangkuman proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga agar tetap berada didalamnya. Data kemudian disajikan setelah disederhanakan ke dalam bentuk yang mudah dipahami, dibaca dan diintegrasikan, yang pada intinya adalah upaya mencari jawaban atas permasalahan penelitian.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika penulisan yang ada dalam penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab, dan akan dipaparkan sebagai berikut :

Bab I, pendahuluan yang mencakup tentang Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, tinjauan umum tentang ahli waris pengganti menurut hukum islam dan hukum positif , yang terdiri dari ahli waris pengganti dalam hukum islam didalamnya membahas tentang pengertian waris, dasar hukum waris, unsur-unsur kewarisan, sebab menjadi ahli waris, penghalang waris, ahli waris pengganti dalam hukum islam, dan ahli waris pengganti menurut hukum positif.

Bab III, ahli waris pengganti menurut kompilasi hukum islam (KHI) yang membahas tentang orang-orang yang bisa menjadi ahli waris pengganti, bagian warisan untuk ahli waris pengganti, dan wasiat wajibah

Bab IV, analisis maqashid syariah terhadap ahli waris pengganti dalam kompilasi hukum islam (KHI) Yang terdiri dari konsep maqashid syariah dalam hukum islam, analisis maqashid syariah terhadap

ahli waris pengganti pasal 185 kompilasi hukum islam, dan konsep ahli waris pengganti dalam kompilasi hukum islam

Bab V, Penutup yang mencakup kesimpulan dan saran yang membangun untuk kesempurnaannya penelitian ini